



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Tukul Binti Sipan;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 12 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Lembayung Rt.02 Rw.04 Kel/Ds Sendangguwo Kec.Tembalang Kota Semarang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wahyu Putro Laksono Bin Alm. Fx Sumartono;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 24 Pebruari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Meliwis Rt.01/01 Kel/Ds Tanjungmas Kec.Semarang Utara Kota Semarang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski kepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi



Terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 445/Pid.B/2021/PN.Blt, tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 445/Pid.B/2021/PN.Blt, tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TUKUL Binti SIPAN dan terdakwa WAHYU PUTRO LAKSONO Bin Alm. FX SUMARTONO** bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " ebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 4 K.U.H. Pidana, dalam Surat Dakwaan nomor : PDM-110 /BLTAR/Eoh.2/11/2021.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa TUKUL Binti SIPAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan, dan terdakwa WAHYU PUTRO LAKSONO Bin Alm. FX SUMARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah keranjang belanja warna merah dan 2 (dua) kardus susu diabetasol berisi 630 grm, dikembalikan kepada saksi TRISNO YUWONO ; dan 1 (satu) potong baju perempuan warna biru dongker, dikembalikan kepada terdakwa TUKUL Binti SIPAN ;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa **TUKUL Binti SIPAN**, terdakwa **WAHYU PUTRO LAKSONO Bin Alm. FX SUMARTONO** dan saksi **ARIS INDARTO** als **TENGENG Bin Alm. ROCHIM** (disidangkan dalam berkas tersendiri) dan **MAK KARTI** serta sdr. **SUGENG** (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau tahun 2021, bertempat di toko **SARI-SARI** yang beralamatkan di Jalan Sentyaki Rt.04 Rw.03 Desa Kademangan Kec. Kademangan Kab. Blitar, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :-

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 wib mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi **ARIS INDARTO** als **TENGENG Bin Alm ROCHIM** dan sdr. **MAK KARTI** serta sdr. **SUGENG** (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) berangkat bersama-sama dari Semarang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia berwarna silver yang dikemudikan oleh terdakwa **WAHYU PUTRO LAKSONO**, menuju ke Blitar dan sekitar jam 09.00 wib mereka sampai didepan toko **SARI-SARI** di Kademangan, setelah itu terdakwa **TUKUL Binti SIPAN** memerintahkan agar terdakwa **WAHYU PUTRO LAKSONO** menghentikan mobilnya, setelah itu saksi **ARIS INDARTO** als **TENGENG Bin Alm. ROCHIM** turun dari mobil dan berjalan menuju kedalam toko **SARI-SARI** setelah itu diikuti oleh terdakwa **TUKUL binti SIPAN**, dan sdr. **MAK KARTI** serta sdr. **SUGENG** (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berjalan dibelakangnya;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam toko maka saksi **ARIS INDARTO** als **TENGENG Bin Alm. ROCHIM** dan terdakwa **TUKUL Binti SIPAN** pura-pura menjadi pembeli dengan mengambil keranjang belanjaan dan mereka berdua berjalan kearah rak / pajangan susu, kemudian saksi **ARIS INDARTO** als **TENGENG Bin Alm. ROCHIM** mengambil 2 buah kardus susu **Diabetasol** isi 630 gram dan terdakwa **TUKUL Binti SIPAN** mengambil 2 kardus susu **diabetasol** isi 1 kg setelah itu dimasukkan



disela-sela pahanya dan selanjutnya terdakwa TUKUL Binti SIPAN berjalan keluar toko melalui pintu masuk tidak melalui kasir serta tidak membayar lalu 2 kotak susu diabetasol tersebut dimasukkan kedalam mobil dan pada saat itu diikuti dibelakangnya saksi ARIS INDARTO als TENGENG berjalan keluar toko dengan membawa 2 kotak susu Diabetasol ukuran 630 gram, namun saksi ARIS INDARTO als TENGENG Bin Alm. ROCHIM berhasil ditangkap oleh pemilik toko dan terdakwa TUKUL Binti SIPAN bersama dengan terdakwa WAHYU PUTRO LAKSONO berhasil melarikan diri ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi TRISNO YUWONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.685.000,- (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trisno Yuwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Sari-Sari yang beralamat di Jalan Sentyaki Rt.04 Rw.03 Kel/Desa Kademangan Kec. Kademangan Kab. Blitar ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 dan pada hari Minggu Tanggal 15 Agustus 2021 pukul 09.00 wib telah terjadi kasus pencurian susu deabetasol di toko milik saksi tersebut ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku pencurian berupa : total 8 kotak susu deabetasol yaitu pada tanggal 26 Juli 2021 pelaku mengambil 4 kotak susu deabetasol ukuran 1 kg dan pada tanggal 15 Agustus 2021 telah mengambil 2 kotak susu deabetasol ukuran 1 kg dan 2 kotak susu deabetasol ukuran 630 gram ;
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu : dengan cara 2 orang yang satu berjenis kelamin laki-laki dan satunya berjenis kelamin perempuan turun dari mobil lalu masuk kedalam toko Sari-Sari seperti orang yang mau membeli barang atau belanja dengan mengambil tas belanja dulu, kemudian yang laki-laki



mengambil barang berupa susu deabetasol dan dimasukkan kedalam tas belanjanya dan pelaku yang perempuan mengikuti dari belakang atau melihat situasi dan juga mengambil susu deabetasol ukuran 1 kg sebanyak 2 kardus dibawa arah belakang dan dimasukkan kedalam rok pelaku dan selanjutnya menurunkan rok warna hitam yang telah dipakainya dan ditekuk keatas kemudian berjalan keluar tanpa membayar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 08.00 wib para terdakwa telah mengambil 2 (dua) kotak susu diabetasol ukuran 630 gram dan 2 (dua) kotak susu diabetasol ukuran 1 kg milik saksi Trisno Yuwono dari dalam toko Sari-Sari alamat Jalan Sentaki Rt.02/04 Kel/Desa Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) kotak susu diabetasol ukuran 630 gram dan 2 (dua) kotak susu diabetasol ukuran 1 kg milik saksi Trisno Yuwono dilakukan dengan cara : terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Tukul Als Nanik dan Wahyudi datang ke toko lalu terdakwa dan Tukul Als Nanik masuk kedalam toko dan selanjutnya mengambil barang berupa susu deabetasol yang ada dirak dan dimasukkan kedalam tas belanja dan Nanik Als Tukul memasukkan kedlam rohnya dan Wahyudi menunggu didalam mobil setelah berhasil mengambil susu deabetasol kemudian terdakwa dan temannya Nanik Als Tukul keluar toko tanpa membayar dan masuk kedalam mobil yang diluar untuk melarikan diri ;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat transportasi mobil minibus warna abu-abu, Nopol dan jenisnya saksi lupa ;



- Bahwa selain melakukan pencurian pada tanggal 15 Agustus 2021 tersebut terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian ditoko Sari-Sari Kanigoro pada tanggal 26 Juli 2021 ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian pada tanggal 26 Juli 2021 tersebut terdakwa berhasil mengambil barang berupa 6 (enam) kotak susu deabetasol berisi 630 gram dan 4 (empat) kotak susu deabetasol berisi 1 kg di toko Sari-Sari Kademangan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas ide dan inisiatif dari terdakwa dan sudah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut dijual oleh teman terdakwa Nanik Als Tukul dan terdakwa mendapatkan hasil Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat itu Nanik Als Tukul berhasil melarikan diri dengan masuk kedalam mobil namun terdakwa tidak sempat naik ke mobil akan tetapi terdakwa telah ditangkap oleh pemilik toko ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Bambang Dwi K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pada saat melakukan patroli diwilayah Kecamatan Kademangan mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di toko Sari-Sari alamat Jln Sentyaki Rt.04 Rw.03 Ds/Kec. Kademangan Kab. Blitar, kemudian pukul 09.00 wib kami selaku petugas meluncur ke TKP dan ternyata informasi tersebut benar ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membantu pemilik toko untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut dan mengamankan barang bukti serta terdakwa, setelah diinterogasi ternyata pelaku bernama Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim, dan ternyata ia melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian melainkan bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang lain yaitu Tukul Binti Sipan, Wahyu Putro Laksono Bin Alm. FX Sumartono, Mak Karti Dan Sugeng ;



- Bahwa selanjutnya tim Resmob melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu Tukul Binti Sipan dan Wahyu Putro Laksono bin Alm. FX Sumartono di wilayah Semarang Jawa Tengah dan 2 orang pelaku yang lain masih buron ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya pelaku kami bawa ke Polres Blitar untuk proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 09.00 wib, terdakwa Tukul Binti Sipan, terdakwa Wahyu Putro Laksono Bin Alm. Fx Sumartono, saksi Aris Indarto bersama-sama dengan Mak Karti Dan Sdr. Sugeng telah mengambil 4 kotak susu deabetasol di toko Sari-Sari yang beralamat di Jalan Sentyaki Desa / Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ;
- Bahwa terdakwa Tukul Binti Sipan dan terdakwa Wahyu Putro Laksono Bin Alm. Fx Sumartono dan saksi Aris Indarto als Tengeng Bin Alm. Rochim telah mengambil 2 kotak susu Diabetasol isi 1 kg dan 2 kotak susu diabetasol isi 630 gram milik saksi Trisno Yuwono yang dilakukan dengan cara : pada awalnya hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 wib terdakwa Tukul Binti Sipan, terdakwa Wahyu Putro Laksono Bin Alm. Fx Sumartono bersama-sama dengan saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim berangkat bersama-sama dari Semarang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia berwarna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Wahyu Putro Laksono, menuju ke Blitar dan pukul 09.00 wib mereka sampai didepan toko Sari-Sari di Kademangan, setelah itu terdakwa Tukul Binti Sipan memerintahkan agar terdakwa Wahyu Putro Laksono menghentikan mobilnya, setelah itu saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim turun dari mobil dan berjalan menuju kedalam toko Sari-Sari setelah itu diikuti oleh terdakwa Tukul Binti Sipan yang berjalan dibelakangnya;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam toko maka saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim dan terdakwa Tukul Binti Sipan pura-pura menjadi pembeli dengan mengambil keranjang belanjaan dan mereka berdua berjalan kearah rak / pajangan susu, kemudian saksi Aris Indarto



Als Tengeng Bin Alm. Rochim mengambil 2 buah kardus susu Diabetasol isi 630 gram dan terdakwa Tukul Binti Sipan mengambil 2 kardus susu diabetasol isi 1 kg setelah itu dimasukkan disela-sela pahanya dan selanjutnya terdakwa Tukul Binti Sipan berjalan keluar toko melalui pintu masuk tidak melalui kasir serta tidak membayar lalu 2 kotak susu diabetasol tersebut dimasukkan kedalam mobil dan pada saat itu diikuti dibelakangnya saksi Aris Indarto Als Tengeng berjalan keluar toko dengan membawa 2 kotak susu Diabetasol ukuran 630 gram, namun saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim berhasil ditangkap oleh pemilik toko dan terdakwa Tukul Binti Sipan bersama dengan terdakwa Wahyu Putro Laksono berhasil melarikan diri ;

- Bahwa selain melakukan pencurian pada tanggal 15 Agustus 2021 di toko Sari-Sari Kademangan, juga melakukan perbuatan yang sama pada tanggal 26 Juli 2021 di toko Sari-sari Kanigoro dan Kademangan ;
- Bahwa pencurian yang dilakukan bersama-sama pada tanggal 26 Juli 2021 tersebut berhasil mengambil barang berupa 6 (enam) kotak susu deabetasol berisi 630 gram ditoko Sari-sari Kanigoro dan 2 (dua) kotak susu berisi 1 kg ditoko Sari-sari Kademangan ;
- Bahwa pencurian yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021 di Toko sari-sari tersebut, Aris Indarto, Sugeng Dan Mak Karti mendapatkan uang sejumlah Rp. 4 00,000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa Wahyu yang sebagai sopir mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti yang ada didepan persidangan maka mereka terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 buah keranjang belanja warna merah dan 2 (dua) kardus susu diabetasol berisi 630 grm, dikembalikan kepada saksi Trisno Yuwono ; dan 1 (satu) potong baju perempuan warna biru dongker, dikembalikan kepada terdakwa Tukul Binti Sipan, 1 buah keranjang belanja warna merah dan 2 (dua) kardus susu diabetasol berisi 630 grm, dan 1 (satu) potong baju perempuan warna biru dongker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 09.00 wib, bertempat di toko Sari-Sari di Jalan Sentyaki Rt.04 Rw.03, Desa Kademangan Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar terdakwa Tukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Binti Sipan, Terdakwa Wahyu Putro Laksono Bin Alm. Fx Sumartono dan saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm Rochim dan Mak Karti (DPO) serta Sugeng (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Trisno Yuwono;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 04.00 wib mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm Rochim dan Mak Karti (DPO) serta Sugeng (DPO) berangkat bersama-sama dari Semarang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia berwarna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Wahyu Putro Laksono, menuju ke Blitar dan sekitar jam 09.00 wib mereka sampai didepan toko Sari-Sari di Kademangan, setelah itu terdakwa Tukul Binti Sipan memerintahkan agar terdakwa Wahyu Putro Laksono menghentikan mobilnya, setelah itu saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim turun dari mobil dan berjalan menuju kedalam toko Sari-Sari setelah itu diikuti oleh terdakwa Tukul Binti Sipan, dan Mak Karti serta Sugeng yang berjalan dibelakangnya;
 - Bahwa setelah berhasil masuk kedalam toko saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim dan terdakwa Tukul Binti Sipan pura-pura menjadi pembeli dengan mengambil keranjang belanjaan dan mereka berdua berjalan kearah rak/pajangan susu, kemudian saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim mengambil 2 buah kardus susu Diabetasol isi 630 gram dan terdakwa Tukul Binti Sipan mengambil 2 kardus susu diabetasol isi 1 kg setelah itu dimasukkan disela-sela pahanya dan selanjutnya terdakwa Tukul Binti Sipan berjalan keluar toko melalui pintu masuk tidak melalui kasir serta tidak membayar lalu 2 kotak susu diabetasol tersebut dimasukkan kedalam mobil dan pada saat itu diikuti dibelakangnya saksi Aris Indarto Als Tengeng berjalan keluar toko dengan membawa 2 kotak susu Diabetasol ukuran 630 gram, namun saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim berhasil ditangkap oleh pemilik toko dan terdakwa Tukul Binti Sipan bersama dengan terdakwa Wahyu Putro Laksono berhasil melarikan diri ;
 - Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Trisno Yuwono mengalami kerugian sejumlah Rp. 685.000,- (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Trisno Yuwono untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Tukul Binti Sipan dan Terdakwa II Wahyu Putro Laksono Bin Alm. Fx Sumartono yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang ;



Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perbuatan memiliki barang dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 09.00 wib, bertempat di toko Sari-Sari di Jalan Sentyaki Rt.04 Rw.03, Desa Kademangan Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar terdakwa Tukul Binti Sipan, Terdakwa Wahyu Putro Laksono Bin Alm. Fx Sumartono dan saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm Rochim dan Mak Karti (DPO) serta Sugeng (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Trisno Yuwono. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 04.00 wib mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm Rochim dan Mak Karti (DPO) serta Sugeng (DPO) berangkat bersama-sama dari Semarang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia berwarna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Wahyu Putro Laksono, menuju ke Blitar dan sekitar jam 09.00 wib mereka sampai didepan toko Sari-Sari di Kademangan, setelah itu terdakwa Tukul Binti Sipan memerintahkan agar terdakwa Wahyu Putro Laksono menghentikan mobilnya, setelah itu saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim turun dari mobil dan berjalan menuju kedalam toko Sari-Sari setelah itu diikuti oleh terdakwa Tukul Binti Sipan, dan Mak Karti serta Sugeng yang berjalan dibelakangnya;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam toko saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim dan terdakwa Tukul Binti Sipan pura-pura menjadi pembeli dengan mengambil keranjang belanjaan dan mereka berdua berjalan kearah rak/pajangan susu, kemudian saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim mengambil 2 buah kardus susu Diabetasol isi 630 gram dan terdakwa Tukul Binti Sipan mengambil 2 kardus susu diabetasol isi 1 kg setelah itu dimasukkan disela-sela pahanya dan selanjutnya terdakwa Tukul Binti Sipan berjalan keluar toko melalui pintu masuk tidak melalui kasir serta tidak membayar lalu 2 kotak susu diabetasol tersebut dimasukkan kedalam mobil dan pada saat itu diikuti dibelakangnya



saksi Aris Indarto Als Tengeng berjalan keluar toko dengan membawa 2 kotak susu Diabetasol ukuran 630 gram, namun saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim berhasil ditangkap oleh pemilik toko dan terdakwa Tukul Binti Sipan bersama dengan terdakwa Wahyu Putro Laksono berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Trisno Yuwono mengalami kerugian sejumlah Rp. 685.000,- (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Trisno Yuwono tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, dan perbuatan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik tanpa dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 09.00 wib, bertempat di toko Sari-Sari di Jalan Sentyaki Rt.04 Rw.03, Desa Kademangan Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar terdakwa Tukul Binti Sipan, Terdakwa Wahyu Putro Laksono Bin Alm. Fx Sumartono dan saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm Rochim dan Mak Karti (DPO) serta Sugeng (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Trisno Yuwono. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 04.00 wib mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm Rochim dan Mak Karti (DPO) serta Sugeng (DPO) berangkat bersama-sama dari Semarang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia berwarna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Wahyu Putro Laksono, menuju ke Blitar dan sekitar jam 09.00 wib mereka sampai didepan toko Sari-Sari di Kademangan, setelah itu terdakwa Tukul Binti Sipan memerintahkan agar terdakwa Wahyu Putro Laksono menghentikan mobilnya, setelah itu saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim turun dari mobil dan berjalan menuju kedalam toko Sari-Sari setelah itu diikuti oleh terdakwa Tukul Binti Sipan, dan Mak Karti serta Sugeng yang berjalan dibelakangnya;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam toko saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim dan terdakwa Tukul Binti Sipan pura-pura menjadi pembeli dengan mengambil keranjang belanjaan dan mereka berdua berjalan kearah rak/pajangan susu, kemudian saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim mengambil 2 buah kardus susu Diabetasol isi 630 gram dan terdakwa Tukul Binti Sipan mengambil 2 kardus susu diabetasol isi 1 kg setelah itu dimasukkan disela-sela pahunya



dan selanjutnya terdakwa Tukul Binti Sipan berjalan keluar toko melalui pintu masuk tidak melalui kasir serta tidak membayar lalu 2 kotak susu diabetasol tersebut dimasukkan kedalam mobil dan pada saat itu diikuti dibelakangnya saksi Aris Indarto Als Tengeng berjalan keluar toko dengan membawa 2 kotak susu Diabetasol ukuran 630 gram, namun saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm. Rochim berhasil ditangkap oleh pemilik toko dan terdakwa Tukul Binti Sipan bersama dengan terdakwa Wahyu Putro Laksono berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Trisno Yuwono mengalami kerugian sejumlah Rp. 685.000,- (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah keranjang belanja warna merah dan 2 (dua) kardus susu diabetasol berisi 630 gram, yang telah disita dari Saksi Aris Indarto Als Tengeng Bin Alm Rochim, maka dikembalikan kepada saksi Trisno Yuwono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju perempuan warna biru dongker, yang telah disita dari Saksi Aris Indarto Als



Tengeng Bin Alm Rochim, maka dikembalikan kepada Terdakwa Tukul Binti Sipan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Trisno Yuwono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Tukul Binti Sipan dan Terdakwa II Wahyu Putro Laksono Bin Alm Fx Sumartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tukul Binti Sipan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 dan Terdakwa II Wahyu Putro Laksono Bin Alm Fx Sumartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah keranjang belanja warna merah dan 2 (dua) kardus susu diabetasol berisi 630 gram,
dikembalikan kepada saksi Trisno Yuwono;
 - 1 (satu) potong baju perempuan warna biru dongker,
dikembalikan kepada terdakwa Tukul Binti Sipan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh Maimunyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H.M.H, dan Eko Supriyanto , S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Avief Alkaf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Kupik Suleini , S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Roisul Ulum, S.H.M.H,

ttd

Eko Supriyanto , S.H.M.H

Hakim Ketua,

ttd

Maimunyah, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Avief Alkaf, S.H.